

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal sakral bagi setiap individu, Lingkungan budaya dan tempat tertentu akan mempengaruhi cara seseorang untuk melaksanakan suatu perkawinan.¹ Bagi sebagian besar masyarakat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, namun juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Arti dari perkawinan ialah suatu hal religius dimana laki-laki dan perempuan dewasa yang memiliki keinginan untuk bersama dan berjanji sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia.² Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 menyebutkan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi suami isteri dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksud dari ikatan lahir batin ialah hubungan tingkah laku dari kedua belah pihak suami dan isteri dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan

¹ Rahnatulloh Panji Maulana dan Taufik Hidayat, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal of Islamic Family Law, Vol 6(2), 2022, hlm. 163

² Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1(2), 2013, hlm. 131

kekal. Arti dari ikatan lahir yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama lain dan serius dalam menjalankan rumah tangga, membentuk keluarga yang harmonis serta berinteraksi dengan sesama demi menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat.³ Sedangkan arti dari ikatan batin yaitu adanya perasaan saling menyayangi, dan perasaan cinta yang kekal dan saling mengikat dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan hidup Bahagia.⁴ Dalam hal ini harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua belah pihak selalu bersyukur kepada sang Pencipta dan rajin dalam kerohanian demi terwujudnya keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, ras, suku, agama, dan kepercayaan berbeda-beda yang tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan budaya perkawinan yang didalamnya tidak lepas dari faktor agama, kepercayaan dan adat dari masyarakat serta para pemuka agama dalam lingkungan dimana masyarakat itu berada. Untuk menyeimbangkan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka pemerintah Indonesia membuat hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.

³ *Ibid.*, hlm. 131

⁴ *Ibid.*, hlm. 132

Pemerintah juga membuat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan lainnya yang membahas tentang perkawinan, di samping aturan-aturan pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Seiring dengan berkembangnya zaman di era globalisasi ini, semakin canggih pula teknologi yang menyebabkan banyak tingkah laku masyarakat yang semakin tidak terkendali. Salah satunya yaitu semakin maraknya perkawinan beda agama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data dari *Indonesian Conference On Religion and Palace (ICRP)*. Direktur Program ICRP mengatakan telah tercatat 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia sejak 2005 sampai 2022.⁵ Walaupun tentang perkawinan telah memiliki pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, namun terkait persoalan perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” arti dari pasal ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Namun, di lapangan seringkali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam yang didasarkan dengan agama Islam, orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katholik yang didasarkan agama Katholik, dan

⁵ Jpnn, *Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya*, <https://m.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, diakses pada 10 Januari 2023 pukul 19.05

seterusnya. Sehingga perkawinan beda agama sangat sulit dilaksanakan dan dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan banyak pasangan yang ingin hidup bersama tetapi tidak bisa karena terhalang agama dan kepercayaan yang berbeda. Ada pula pasangan yang sudah hidup bersama padahal belum menikah karena beda agama. Dalam hal ini mereka hanya berpegang pada komitmen antara kedua belah pihak. Tetapi akan timbul masalah ketika komitmen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit dan menimbulkan akibat hukum yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga karena tidak adanya peran agama dalam tujuan ikatan perkawinan.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hal tersebut berarti memberikan peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Apabila permohonan perkawinan beda agama memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda

agama tersebut.⁶ Penafsiran Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing, tetapi dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan perkawinan beda agama. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pertentangan antara yang satu dengan lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan perkawinan beda agama dapat dilangsungkan.

Negara Indonesia menganut sistem hukum positif (*Ius Constitutum*) yang jika diteliti lebih dalam tentang bentuk-bentuk hukum yang berlaku dapat menjadi dua golongan, yaitu hukum tertulis (*statute law, written law, scriptum*) dan hukum tidak tertulis (*un-statutory, unwritten law, non scriptum*).⁷ Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, contohnya seperti UUD 1945, KUHP, dan lain-lain. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang dianut dan ditaati oleh masyarakat dan masih hidup dalam keyakinan serta kenyataan di dalam masyarakat, contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum kebiasaan.⁸ Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, hukum tak tertulis bersifat pelengkap atau komplementer dari hukum positif. Namun hukum tak tertulis ini sebagian besar diadopsi menjadi hukum positif. Hukum tak tertulis

⁶ Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23(1), 2013, hlm. 4

⁷ Muhammad Jufri, *Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad'I Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, Vol. 7(2), 2013, hlm. 414

⁸ *Ibid.*, hlm. 414-415

dijadikan sebagai pelengkap aturan atau norma masyarakat apabila hukum positif tidak atau belum membuat Undang-undang atau aturan eksplisit bentuk lainnya.⁹

Di Jawa Timur khususnya Kota Surabaya, terdapat permohonan dan penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang berisi mengenai pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen dihadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.¹⁰ Dalam putusan tersebut para pemohon telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun, karena adanya perbedaan agama yaitu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen maka oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan disarankan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon. Selanjutnya para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing dengan cara mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya.¹¹ Sementara semua agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Misalnya, menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah karena tidak dilakukan menurut

⁹ *Ibid.*, hlm. 419

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang *Duduk Perkara*, hlm. 1

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1

ketentuan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Dalam agama Islam, perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda ialah tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai perkawinan beda agama antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Kristen. Sesuai dengan yang telah dijelaskan bahwa hukum agama diakui sebagai salah satu sumber hukum. Dalam alam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama ini terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dihindari. Sesuai dengan hukum agama dan juga Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ditegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diinginkan, sebab bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun perkawinan beda Agama masih sering terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial antar setiap Warga Negara Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/PN.Sby TERHADAP PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari sumber hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim ditinjau dari teori tujuan hukum dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis legalitas perkawinan beda agama di Indonesia
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam hal mengenai hukum perkawinan pada umumnya dan secara khusus mengenai perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para mahasiswa/i dalam menganalisis putusan khususnya terkait perkawinan beda agama.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian lainnya. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dijealskan mealalui tabel dibawah ini:

Tabel 1. Novelty Kebaruan Penelitian

| No. | Nama Penulis, Judul, Tahun | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|---|
| 1. | Alya Putri, “ <i>Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</i> ”, 2023 (Skripsi) ¹² | 1. Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama di Indonesia? | Analisis akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia | 1. Analisis legalitas perkawinan beda agama dikaitkan dengan sumber hukum di Indonesia 2. Analisis kasus perkawinan beda agama menggunakan putusan hakim |
| 2. | Shelly Novita, “ <i>Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj)</i> ”, 2015 (Jurnal) ¹³ | 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj ? 2. Apakah putusan hakim sudah tepat bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? | Analisis kasus perkawinan beda agama menggunakan putusan hakim | 1. Analisis putusan hakim tentang perkawinan beda agama ditinjau dari teori tujuan hukum |
| 3. | Ayub Mursalin, “ <i>Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia</i> ”, 2023 (Jurnal) ¹⁴ | Bagaimana argumen hakim dalam mengadili dan memutus legalitas perkawinan beda agama pada tiga Lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? | Analisis terkait legalitas perkawinan beda agama di Indonesia | 1. Analisis putusan hakim tentang perkawinan beda agama ditinjau dari teori tujuan hukum di Indonesia |

¹² Alya Putri, “Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023

¹³ Shelly Novita, “Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj)”, *JOM Fakultas Hukum*, No. 1, Februari 2015.

¹⁴ Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, No. 1, 2023.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis – Normatif. Penelitian hukum Yuridis – Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini jenis penelitian Yuridis – Normatif mengacu pada aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan, maupun hubungan harmoni perundang-undangan.¹⁵ Hasil luaran dari penelitian hukum Yuridis – Normatif yaitu meliputi rekomendasi dalam pembentukan atau pembangunan suatu sistem hukum yang ideal untuk diterapkan dalam Masyarakat.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang ditangani.¹⁶ Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 (1), 2020, hlm. 23

¹⁶ Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan VII, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93

perundang-undangan dipilih dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh salah satu dari tujuan hukum yakni kepastian hukum atas keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum Yuridis – Normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang memiliki penjelasan:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁷ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 141

- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
 - g. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
 - h. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - i. Putusan MA Nomor 1400K/PPDT/1986
 - j. Putusan MK Nomor 24/PPU-XX/2022
 - k. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Bberbeda Agama Dan Kepercayaan
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Berbagai literatur yang memuat pendapat para pakar mengenai hukum perdata dan acaranya
- b. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82

c. Kamus hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas.¹⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Kamus Hukum
- c. Situs Internet

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁰ Dalam hal ini dilakukan dengan cara mencari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003, hlm. 3

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menginterpretasikan suatu kondisi atau hubungan yang ada, pendapat, proses, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.²¹ Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

Penulis menganalisis data menggunakan metode deduktif yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.²² Dalam penelitian ini pengetahuan yang bersifat umum tercermin dalam teori- teori yang terdapat dalam kajian pustaka khususnya terkait rumusan masalah. Penulis bermaksud meneliti secara khusus mengenai perkawinan beda agama ditinjau dari sumber hukum di Indonesia.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum memiliki tujuan untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini, maka kerangka terdiri dari beberapa bab dan terdapat beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA**”

²¹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990, hlm. 47

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Cetakan XIX, Jogjakarta: Andi Ofset, 1989, hlm.

NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TERHADAP PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA”. Yang pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, membahas mengenai gambaran secara umum sebagai pengantar dalam penulisan skripsi ini dan sebagai kerangka acuan dari permasalahan yang dibahas. Pada bab pertama penulis membagi menjadi empat sub bab pembahasan, sub bab pertama mengenai latar belakang yang menguraikan alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sub bab keempat metode penelitian dan sub bab terakhir tinjauan pustaka.

Bab Kedua, membahas mengenai legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari sumber hukum di Indonesia. Pada bab ini penulis membagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari sumber hukum di Indonesia dan sub bab kedua membahas tentang akibat hukum dari perkawinan beda agama.

Bab Ketiga, membahas mengenai pertimbangan hukum hakim ditinjau dari teori tujuan hukum dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/PN.Sby.

Bab Keempat, merupakan penutup dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya

dan juga berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini, ikatan lahir yang dimaksud ialah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang memiliki sifat nyata bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan masyarakat.²³ Sebagai ikatan batin, perkawinan memiliki arti keterikatan jiwa yang disebabkan oleh kemauan yang sama dari seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan keduanya setuju untuk melangsungkan perkawinan.²⁴ Perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau salah satu mendapat tekanan dari pasangan ataupun orang lain. Jika perkawinan yang demikian tetap dilaksanakan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang

²³ K. Wantjik dan Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hlm. 14

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15

Perkawinan yang menjelaskan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sedangkan maksud dari pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tersebut ialah perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, melainkan juga suatu yang religius, sehingga sah atau tidaknya perkawinan harus didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan masyarakat.²⁵

Dikarenakan perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga menjelaskan tentang sahnya perkawinan yaitu Pasal 1 menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari penjelasan Pasal 2 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan tiap masing-masing agama memiliki ajaran yang berbeda. Misalnya, dalam hukum islam tidak diperbolehkan perkawinan antara orang islam dengan orang non-islam sesuai dengan isi Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah: 221 yang berarti bahwa "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya

²⁵ Ridwan Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 9

perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²⁶

1.7.2 Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak sah. Jadi, apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti tidak sah menurut perundang-undangan, jika tidak sesuai dengan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, sama halnya jika tidak sesuai dengan tata tertib hukum adat maka tidak sah menurut hukum adat.

Syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila

²⁶ NU Online, *Al Baqarah Ayat 221*, dikutip melalui <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/221> pada 13 Maret 2023 pukul 20.08

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dilanjutkan bunyi ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bunyi pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 ayat yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini berarti perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama calon suami dan istri, tidak ada perkawinan di luar aturan hukum masing-masing agama. Sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Menurut Marthalena Pohan syarat - syarat perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:²⁷

1. Syarat Materil

Syarat materiil merupakan suatu syarat yang diberikan kepada para pihak mengenai tujuan, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat - syarat materiil yang absolut (mutlak) yakni syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi

²⁷ Bing Waluyo (2020), *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2 (1), hlm. 195

berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak, syarat materil mutlak tersebut terbagi atas 5 (lima) macam yaitu:

- a. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam suatu perkawinan

Hal ini berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yakni pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, terdapat pengecualian pada pasal ini yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi : “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” hal tersebut bermakna pengecualian terhadap asas monogami apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, sebab hukum dan agama dari pihak yang bersangkutan memberikan izin. Namun demikian hal tersebut harus dipenuhi pula syarat - syarat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan.

- b. Terdapat persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan

disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Persetujuan ini harus diberikan dan dikemukakan dengan sukarela pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

c. Calon Suami Istri harus memenuhi syarat minimum usia

Berdasarkan Pasal 7 UU Perkawinan diatur mengenai batas usia minimum calon pasangan suami isteri, bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila Pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Kemudian Pasal ini dirubah dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia ini dapat dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yakni apabila terdapat penyimpangan atau ketidak sesuaian batasan usia pihak wanita dan pria dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berwenang yang diminta oleh kedua orang tua para pihak

- d. Seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya

Di dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- e. Adanya persetujuan dari pihak ketiga

Ketentuan tersebut di atas, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, sedang di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 6 ayat 6 UU Perkawinan ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan dari pihak ketiga tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat materiil relatif adalah syarat yang umumnya mengandung larangan perkawinan tertentu, yakni

- a. Larangan perkawinan bagi orang-orang yang memiliki hubungan darah (Keluarga) dan antara dua orang yang memiliki hubungan dalam agamanya atau aturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

- b. Larangan perkawinan bagi orang yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan. Seorang yang telah terbukti sebagaimana putusan hakim telah dinyatakan salah sebab suatu perzinahan tidak diperbolehkan kawin dengan kawan zinanya tersebut. hal tersebut tetap berlaku apabila suami/istri dari orang tersebut sudah meninggal, ia tetap tidak diperbolehkan kawin dengan kawan zinanya.
- c. Larangan perkawinan terdahulu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 yakni Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Syarat Formil

Syarat-syarat formil merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan tata cara atau formalitas-formalitas pelaksanaan suatu perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tahap pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan Ketentuan tersebut di atas diatur dalam

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil. Kemudian di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 sekurang-kurangnya harus dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

- b. Tahap pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
- c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan. Di Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang

dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

- d. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan. Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, ditentukan bahwa sesaat setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai tersebut, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

1.7.3 Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun Kawin merupakan suatu hal penting yang tidak boleh dilewatkan, dalam Hukum Islam rukun perkawinan wajib dilakukan untuk terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara pria dengan wanita. Rukun Kawin menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Rukun Kawin harus meliputi hal-hal berikut yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu:

a. Wali

Wali nikah berasal dari garis keturunan perempuan yang merupakan seorang yang merdeka, berakal, baligh, dan adil.²⁸ Pihak keluarga perempuan yang dapat menjadi wali nikahnya, secara berurutan, kakeknya dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, anaknya dan terus ke bawah, saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, paman sekandung, paman seibu, anak paman sekandung, kemudian orang yang paling dekat dengan ahli waris yang mendapat sisa atau semua warisan, dan yang terakhir barulah pemerintah.

Wali Nikah harus ada, namun bila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seseorang yang dapat menjadi hakim maka terdapat 3 (tiga) cara, yakni:²⁹

- 1) Wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali.
- 2) Wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat.
- 3) Wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah

²⁸ Alya Putri, (2023), Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Skripsi, hlm. 21

²⁹ Wildan Maolana, *Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)*, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 12, No 1, 2019, hlm. 1–18, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>

menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi.

b. Dua Orang Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Sebab dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad kawin yang telah dilangsungkan tidak akan terpengaruh.³⁰ Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada khalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di khalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah.³¹

c. Ijab dan Qabul

Ijab merupakan lafadz nikah yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya dengan lafadz inkah (“aku nikahkan”) atau tazwij (“aku kawinkan”) bagi orang yang bisa berbahasa arab. Sedangkan, Qabul berarti lafadz yang diucapkan oleh suami atau

³⁰ M Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam*, Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, 2020, hlm. 92, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>

³¹ Aisyah Ayu Musyafah, (2020), *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Vol. 2(2), hlm.116

orang yang menggantikan posisinya dengan lafadz “Saya menerima”, atau “Saya rela dengan nikah ini”. Hendaklah ijab mendahului qabul kecuali apabila ada qarinah (sesuatu yang menunjukkan bahwa itu ada ijab dan qabul).³²

1.7.4 Perkawinan Beda Agama

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan Perkawinan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran (*Regeling od de Gemengle Huwelijken* atau lebih dikenal dengan GHR, *Staatsblad* 1898 Nomor 158). Perkawinan beda agama digolongkan dalam perkawinan campuran, sebab perkawinan itu terjadi akibat perbuatan hukum orang - orang yang masing - masing tunduk pada sistem hukum yang berlainan.³³ Definisi perkawinan menurut GHR ini yakni “*Yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang - orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.*” Pada saat itu jika terjadi perkawinan beda agama dapat dilangsungkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang berbunyi bahwa perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan.

Kemudian, setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pernikahan beda agama tidak lagi

³² Shalih Bin Ghanin Al-Sadlan. 2007. Penerjemah: Nurul Mukhlisin. *Intisari Fiqih Islam*. Putaka La Raiba Bima Amanta (eLBA). Surabaya. hlm.186

³³ Sirman Dahwal, (2016), *Hukum perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 59.

digolongkan dalam perkawinan campuran seperti yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : *“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”* Oleh sebab itu perkawinan beda agama bukan merupakan perkawinan campuran sehingga pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat ditolak.

1.7.5 Tinjauan Umum Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum sehingga memiliki kekuatan yang mengikat. Maksud dari segala sesuatu tersebut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum.³⁴ Sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum yang berlaku atau faktor-faktor yang

³⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 39

menentukan kaidah-kaidah hukum. Menurut Utrecht, sumber hukum material merupakan keyakinan hukum setiap individu dan pendapat umum yang menjadi determinan material pembentuk hukum yang dapat menentukan isi kaidah hukum.³⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi isi kaidah hukum dibagi menjadi 3 (tiga) faktor yaitu, faktor ideal (filosofis), faktor sejarah (historis), dan faktor kemasyarakatan (sosiologis). Faktor ideal (filosofis) ialah pedoman hidup tentang nilai keadilan dan etika yang wajib dipatuhi oleh pembentuk undang-undang atau oleh lembaga pelaksana hukum dalam mengemban tugasnya. Faktor Sejarah (historis) merupakan tempat hukum tumbuh dan berkembang dari Sejarah kehidupan, misalnya hukum dalam piagam-piagam, manuskrip kuno, code Napoleon, BW (*Burgerlijk Wetboek*), WvK (*Wetboek van Koophandel*), dan WvS (*Wetboek van Strafrecht*).

Sedangkan faktor kemasyarakatan (sosiologis) ialah kenyataan hidup dalam masyarakat yang tunduk dan percaya pada aturan tata kehidupan masyarakat. Faktor-faktor dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pembentukan isi kaidah hukum yaitu:³⁶

1. Kebiasaan atau adat istiadat yang terus berkembang dalam masyarakat, menjadi tradisi dan dipercaya sebagai aturan tingkah laku tetap;

³⁵ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan XII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983, hlm. 84-85

³⁶ Umar Said Sugiarto I, *op.cit.*, hlm. 40-41

2. Keyakinan tentang agama atau kepercayaan dan kesusilaan;
3. Kesadaran hukum dan keyakinan hukum dalam masyarakat;
4. Tata hukum negara lain, contohnya materi hukum dagang, hukum perdata diambil dari negara lain yang lebih maju;
5. Sumber hukum formal, yang telah ada saat ini dijadikan bahan untuk menentukan isi hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

b. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah tempat ditemukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat maupun pemerintah sehingga harus ditaati. Sumber hukum formal menjadi determinan formal dalam pembentukan berlakunya hukum.³⁷ Sumber hukum formal dapat dibentuk menjadi 5 bagian yaitu, Undang-Undang, kebiasaan atau adat istiadat, yurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum atau pendapat ahli hukum.

Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang bersifat mengikat dan dilindungi oleh penguasa negara. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang yaitu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan

³⁷ E. Utrecht I, *op.cit.*, hlm. 84-85

berulang-ulang oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan keyakinan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan. Adat istiadat merupakan peraturan atau kebiasaan sosial yang telah lama ada dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur tata tertib. Hukum adat merupakan bagian dari hukum kebiasaan, tetapi tidak semua hukum adat bersifat hukum. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim kemudian mengenai perkara yang sama. Hal-hal yang menyebabkan hakim menggunakan putusan hakim terdahulu ialah, pertimbangan psikologis, pertimbangan praktis, dan memiliki pendapat yang sama. Traktat yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian berarti mengikat bagi para pihak yang mengadakannya, maka setiap perjanjian harus ditepati sesuai dengan arti asas *pacta sunt servanda*. Doktrin atau pendapat hukum sering dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim untuk menyelesaikan suatu perkara.³⁸

1.7.6 Tinjauan Umum Teori Tujuan Hukum

Menurut Ahmad Ali dengan mengutip pendapat dari Gerald Turkel, menyebutkan ada tiga pendekatan konvensional yang digunakan untuk memahami ilmu hukum, yakni:³⁹

³⁸ Jurnal hukum, *Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil*, <https://jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/>, diakses pada 23 Januari 2023 pukul 15.36

³⁹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Cetakan VI, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 176

- a. Pendekatan moralitas (filsuf), yang fokusnya berlandaskan moral hukum, dan kepastian hukumnya ialah konsistensi hukum dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral.
- b. Pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang berfokus pada independensi hukum dan kepastian hukumnya adalah konsistensi internal hukum, dengan aturan-aturan, norma-norma dan asas-asas yang dimiliki hukum itu sendiri.
- c. Pendekatan sosiologis (empiris), yang berfokus pada hukum dan tindakan sosial, dimana kepastian hukumnya ialah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat.

Seiring berkembangnya waktu, sebagaimana menurut pendapat Gustav Radbruch, ia berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan tersebut menjadi satu pendekatan yang masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum. Kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yaitu: keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Pandangan awal yang digunakan Gustav Radbruch dalam buku *Ilmu Hukum* yang ditulis oleh Sajojito, yaitu pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mewujudkan ketertiban tersebut, maka dalam masyarakat terdapat beberapa norma kebiasaan, kesusilaan, dan hukum.⁴⁰ Masyarakat bukan hanya menginginkan keadilan (idealism) dan kepentingan-

⁴⁰ Sajojito, *Ilmu Hukum*, Cetakan III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 13

kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), namun masyarakat juga membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan masyarakat satu sama lain. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pemikiran Gustav Radbruch dalam buku Ilmu Hukum yang ditulis oleh Sajipto, jika dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, juga diatur dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Rumusan Pasal 18B ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen secara substansial memiliki tujuan untuk menyeimbangkan berbagai unsur nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁴¹ Namun, implementasi ketiga konsep Gustav Radbruch sering menyebabkan ketidak seimbangan antara masing-masing aspek. Ada kalanya kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, atau kemanfaatan bertentangan dengan keadilan dan juga sebaliknya. Untuk mengantisipasi adanya ketidak seimbangan tersebut, Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.⁴² Keadilan adalah perilaku yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 149

⁴² *Ibid.*, hlm. 150

adil, tidak berpihak kepada siapapun, tidak merugikan seseorang dan berperilaku sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan haknya. Kemanfaatan yaitu hukum harus memiliki manfaat bagi semua pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus merasakan dari tiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan atau putusan hakim harus berdasar kepada aturan yang jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta terbebas dari keberpihakan.⁴³

Seiring dengan berkembangnya waktu, ajaran prioritas baku semakin tidak memenuhi idealitas yang diharapkan karena semakin kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, muncul ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar tersebut digunakan secara bergantian dengan konteks masalah yang menjadi unsur dominan. Sehingga pada kasus tertentu masing-masing tersebut memiliki unsur yang dominan.

⁴³ Hari Agus Santoso, "*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*", Jurnal Jatiswara, Vol. 36(3), hlm. 329